

PENETAPAN PPD

Kpt 35/PP.04.1-Kpt/9119/2022 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 35/PP.04.1-Kpt/9119/2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN SUPIORI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, untuk menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Supiori pada Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); serta BA Pleno KPU Kabupaten Supiori No. 51/PP.04.1-BA/9119/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Supiori untuk Pemilu Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Supiori untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berita acara hasil seleksi KPU Kabupaten Supiori. PPD tersebut ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat distrik dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lamp.: 2 hlm